



Program Studi
Psikologi
Universitas Mitra Indonesia

UNIVERSITAS MITRA
INDONESIA

Memberdayakan Masyarakat Digital

Editor:

Aftina Nurul Husna, S.Psi., M.A.

Rayinda Faizah, M.Psi., Psikolog



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
1 Memberdayakan Masyarakat Digital, Pendahuluan <i>Aftina Nurul Husna</i>	
Bagian I Mengarahkan Potensi Masyarakat Digital	
2 Mengenal Anonimitas Identitas Maya <i>Aning Az Zahra</i>	
3 Menyoal Visual Trash dan Komodifikasi Identitas <i>Moch. Imron Rosyidi</i>	
4 Siapkah Generasi Milenial Indonesia Berkarya? <i>Laili Qomariyah</i>	
5 Waspada Kekerasan Berbasis Gender Online <i>Yulia Kurniaty</i>	
Bagian II Membumikan Literasi Digital	
6 Membangun Kota Cerdas Melalui Literasi Digital <i>Muhammad Eka Purbaya, Fadil Al Afgani</i>	
7 Penerapan Internet Sehat dan Literasi Digital <i>Fadil Al Afgani, Muhammad Eka Purbaya</i>	
8 Menanamkan Internet Sehat dan Aman untuk Anak <i>Adam Iqbal Permana, Akhmad Triaji</i>	
9 Upaya Penguatan Literasi Digital untuk Menghadapi Serangan Infodemi di Masa Pandemi Covid-19 <i>Fauzan Romadlon</i>	
Bagian III Menjaga Keluarga di Era Digital	
10 Mempersiapkan Orangtua Generasi Alpha <i>Nofi Nur Yuhanita</i>	

11 Membangun Kelekatan Orangtua dan Anak di Era Digital	
<i>Astiwi Kurniati</i>	124
12 Peran Orangtua dalam Menghadapi Ancaman Dampak Negatif Media Digital	
<i>Anggi Nur Alifah, Farenanda Kusuma Wardani</i>	133
Bagian IV Mengembangkan Sekolah Digital	143
13 Kesiapan Sekolah dan Literasi Digital Anak Prasekolah	
<i>Hermahayu</i>	144
14 Metode Mengajar Era Digital	
<i>Akhmad Liana Amrul Haq</i>	157
15 Model Pembelajaran Era Digital di Indonesia	
<i>Mariza Ningtyas Febriyanti, Indah Dwi Febrianti</i>	166
Bagian V Kesehatan Mental di Era Digital	175
16 Mengenal Potensi dan Hambatan Layanan Konseling Online	
<i>Rayinda Faizah</i>	176
17 Instagram dan Realitas Kesehatan Mental Para Penggunanya	
<i>Savara Salsabila, Elysa Diana Puspitasari, Prayogo Agus Kuncoro</i>	187
18 Pengaruh Penggunaan Gawai pada Kesehatan Kesehatan Jasmani dan Mental pada Generasi Milenial	
<i>Putri Uswatun Khasanah, Isna Rahma Adania, Hemalia Astikawati</i>	196
19 Dampak Psikologis Penggunaan Smartphone pada Remaja	
<i>Utari Nur Khasanah, Anggi Nur Alifah, Farenanda Kusuma Wardani</i>	204
20 Pencegahan Adiksi Internet dengan Psikoedukasi pada Remaja	
<i>Afifudin Isnain, Rika Siti Muflikhah</i>	214

EDITOR	222
PENULIS	223
INDEKS	232

- Jackson, D. (2019). Student Perceptions of the Development of Work Readiness in Australian Undergraduate Programs. *Journal of College Student Development*, 60(2), 219–239. <https://doi.org/10.1353/csd.2019.0020>
- Meena, C., & Carter, L. (2018). Management students – expectations and perceptions on work readiness. *International Journal of Educational Management*, 32(5), 825–850. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2016-0219>
- Palan, R. (2007). *Competency Management*. Jakarta: PPM.
- Rodzalan, S. A., & Saat, M. M. (2012). The Effects of Industrial Training on Students' Generic Skills Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 56(Icthe), 357–368. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.664>
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Model for Superior Performance*. Canada: John Wiley and Sons.
- Yusuf, Dari Bonus Demografi, Digital Talent Scholarship, Hingga Palapa Ring. <https://www.kominfo.go.id>.

5 Waspada Kekerasan Berbasis Gender Online

Yulia Kurniaty

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang
Email : yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Intisari

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) menempatkan perempuan sebagai korban melalui sarana internet dengan cara mentransmisikan atau mendistribusikan data digital milik korban. Unsur materiil perbuatan melawan hukumnya tidak berubah walaupun melalui sarana internet, misalnya melalui penghinaan, pemerasan, ancaman kekerasan. Motif pelaku antara lain sakit hati, dendam, ingin mendapatkan keuntungan materiil. Akibat yang dialami korban KBGO dapat berupa kerugian psikologis (depresi, ingin bunuh diri), keterasingan sosial (malu, tidak mau bergaul dengan siapapun), kerugian ekonomi (menjadi pengangguran sebab menutup diri), mobilitas terbatas (kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam kegiatan online/offline), sensor diri (putusnya akses informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial/profesional). Untuk mencegah perempuan menjadi KBGO adalah melalui upaya non penal dan penal. Upaya non penal antara lain sosialisasi ke masyarakat akan dampak negatif, edukasi bagi perempuan untuk bijak dalam menggunakan sosial media, tidak membuat dan menyimpan tulisan, gambar, foto dan video yang mengandung unsur SARA dan kesusilaan. Upaya penal ditempuh dengan cara memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku KBGO.

Pendahuluan

Negara bertanggungjawab untuk melindungi hak dan martabat setiap warga negaranya dari kewenang-wenangan siapapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,


kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kepemilikan data pribadi dalam bentuk *softfile* (data digital) saat ini adalah suatu kebutuhan dan juga gaya hidup. Data digital dibutuhkan untuk mendukung kepentingan pemerintah mewujudkan program Satu Data Indonesia yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk (Peraturan Presiden RI No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, 2019). Data digital ini akan memudahkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan strategis pembangunan. Adapun data digital untuk memenuhi gaya hidup adalah akibat mengikuti tren swafoto (*selfie*) yang dilakukan baik diranah privat maupun ranah publik.


Sisi gelap tersedianya data digital adalah kelemahan sistem pengamanan di ruang digital, selain itu dapat pula dikarenakan kelalaian pemilik data sehingga menyebabkan data digital dapat diretas orang lain dan digunakan untuk melakukan penipuan (Maris, 2020), pemerasan (Sukoco, 2020), pencurian data (Anonim, 2020), perundungan (Illene, Damajanti, & Muljosumarto, 2019), bahkan kekerasan seksual (Lisanawati, 2013). Berbagai permasalahan hukum di ruang digital tersebut menempatkan kasus kekerasan seksual di posisi teratas (Rafisna, 2020), bahkan di masa pandemi kasus kekerasan berbasis gender online tidak surut (Stephanie, n.d.). Alasan klasik masih mendominasi faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan berbasis gender online, mulai dari sakit hati/dendam (Arivin, 2019), menambah *followers* (Riandi, 2020) sampai dengan ingin mendapatkan keuntungan materiil sehingga melakukan pemerasan dengan cara mengancam korban akan menyebarkan foto/video asusila korban (Gafur, 2020). Akibat perbuatan pelaku tentu berdampak negatif bagi kondisi psikologis korban seperti, malu, depresi (Mishra, 2019), tidak mau bersosialisasi bahkan

sampai ingin bunuh diri (Sundvall, Titelman, DeMarinis, Borisova, & Çetrez, 2020).

Berdasarkan data dari Kemen PPA, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia periode tahun 2020, 79,1% korban adalah perempuan, dan kekerasan seksual menempati posisi tertinggi, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :



Gambar 1. Jumlah Jenis Kekerasan yang Dialami Korban
Sumber data : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>



Gambar 2. Persentase Korban Berdasarkan Jenis Kelamin
 Sumber data : <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>

Berpijak dari kompleksitas permasalahan kekerasan terhadap perempuan di ranah digital (Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO), maka perlu dilakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang oleh pemerintah terkait KBGO dan apa sanksi hukum bagi pelakunya. Adapun dalam tataran praktis mengenai kendala aparat pemerintah dalam memberantas KBGO, diperoleh dengan melakukan studi pustaka hasil penelitian empiris. Hasil kajian ini diharapkan lebih memberikan pemahaman bagi setiap orang (khususnya perempuan) untuk mematuhi norma, perlu menjaga kalimat dan gambar yang disimpan di ruang digital atau diunggah di media sosial untuk tidak bermuatan kesusilaan/porno, tidak menghina/merendahkan martabat orang lain, tidak memuat kalimat yang mengancam/teror/pemerasan/penipuan.

Dasar Hukum Kejahatan di Ruang Digital.

Pemerintah telah melakukan upaya menjaga ketertiban “lalu lintas” data di ruang digital melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun hal ini tidak menjamin semua orang akan patuh pada larangan tersebut. Beberapa jenis perbuatan melawan hukum yang sering terjadi di ruang digital adalah sebagai berikut ini :

1. Pemerasan

Perihal pemerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **memaksa** seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan **untuk memberikan barang sesuatu**, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: **Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.**
- Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**
- Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah.)**

- d. Pasal 4 ayat 1 Setiap orang **dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Penjelasan Terhadap Unsur-Unsur Perbuatan yang Dilarang.

1. Istilah “barang siapa” dan “setiap orang”

Pemaknaan kalimat “barang siapa” dan “setiap orang” dalam pasal tersebut adalah orang yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang pada saat perbuatan itu dilakukan tinggal di Indonesia maupun tinggal di luar negeri. Ketentuan ini berlaku sebagai wujud implemetasi asas nasional aktif yang mengacu pada Pasal 5 KUHP (ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada) dan asas nasional pasif yang mengacu pada Pasal 4 KUHP (ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan Negara).

Syarat orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah jika memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pengertian syarat subyektif disini adalah si pelaku sehat akalnya sehingga mampu berpikir dan membedakan antara perbuatan yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan, perbuatan yang salah atau benar (Pasal 44 KUHP) (Jan Remmelink, 2003). Syarat subyektif berikutnya adalah mengenai batas usia pelaku, dalam Pasal 21 jo Pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa jika pelaku berusia dibawah 12 tahun maka tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan ke orangtuanya atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Sinaga, 2017).

Syarat obyektif adalah apabila perbuatan itu tidak masuk dalam kategori syarat yang diatur dalam Pasal 48-51 KUHP, yaitu perbuatan itu dilakukan tidak dibawah paksaan dan/ancaman orang lain (*overmacht*), dalam keadaan darurat (*noodtoestand*), dalam keadaan terdesak sehingga mengalami kegoncangan jiwa (*noodweer/noodweer exces*), dalam rangka melaksanakan perintah jabatan sesuai ruang lingkup pekerjaannya (*ambtelijk bevel*), menjalankan perintah undang-undang (*wettelijk voorschrift*)(Chazawi, 2011).

2. Istilah “ancaman”

Pemaknaan kata “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain(“Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d.). Adapun pengertian ancaman menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

3. Istilah kata “kekerasan”

Pemaknaan kata “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

4. Istilah kata “mendistribusikan”

Pemaknaan kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE).

Pemaknaan kata “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE).

5. Istilah kalimat “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Pemaknaan kalimat “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE).

6. Istilah kata “kesusilaan”

Pemaknaan kata “kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Delik kesusilaan ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya kesengajaan (Andi Hamzah, 2017).

7. Istilah kata “pornografi”

Pemaknaan kata “pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi).

Upaya Pemerintah Untuk Menekan Kasus KGBO.

Untuk mengatasi kasus KGBO terhadap perempuan, pemerintah perlu melakukan kebijakan strategis melalui upaya non penal dan penal.

1. Kebijakan Non Penal

Upaya ini berisi langkah pencegahan agar tidak terjadi peristiwa kekerasan berbasis gender online. Langkah ini dapat berupa:

- Sosialisasi ke masyarakat langsung tentang pentingnya untuk bersikap sopan dan santun di media online baik itu berupa kalimat maupun gambar yang diunggah ke media sosial. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktifitas di media online sebab apa yang telah terunggah maka akan abadi, sulit hilang dan dapat ditelusuri. Dengan melakukan penghati-hatian itu maka akan meminimalisir niat orang lain untuk mengambil kesempatan atas kelalaian si pengunggah.
- Bijak dalam menggunakan sosial media (Kusumantoro & Suryana, 2019), dengan cara tidak mentransmisikan atau mendistribusikan tulisan, gambar, foto atau video tanpa busana atau melanggar kesusilaan. Termasuk juga menolak permintaan siapapun mengenai hal itu.
- Menjaga privasi data personal (Riswandi, 2006), dengan cara mengganti PIN secara berkala dan menggunakan kombinasi huruf, angka maupun tanda lainnya yang tidak mudah ditebak orang.

2. Kebijakan Penal

Upaya penal dilakukan pemerintah sebagai sarana untuk peringatan (seruan, untuk menjadi perhatian) kepada setiap orang agar berpikir ulang jika akan melakukan KGBO dikarenakan ada sanksi hukum baik berupa pidana penjara maupun denda, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah tercantum di atas.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan selalu menjadi catatan kriminalitas yang selalu ada sepanjang tahun, dengan grafik

kejadian yang fluktuatif. Ragam kekerasan dialami korban seperti pemerasan, penipuan, pencurian data, perundungan sampai dengan ranah seksual. Motif pelaku seperti sakit hati, menambah followers, balas dendam dan uang. Dampak dari KBGO terhadap korban antara lain malu, minder, tidak mau bergaul, tidak mau bekerja bahkan rawan bunuh diri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membuat rencana strategis yang disusun dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan melalui upaya *non penal* dan *penal*. Upaya *non penal* antara lain :

Pertama, sosialisasi ke masyarakat akan dampak negatif bagi korban kekerasan dan ancaman hukuman bagi pelaku. Sosialisasi aktif ini dilakukan baik oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim melalui program di instansi masing-masing. Sosialisasi juga dilakukan oleh akademisi (dosen) melalui program Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyambangi langsung masyarakat di pedesaan.

Kedua, pelibatan aktif peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengawal perilaku warganya untuk mematuhi norma agama dan masyarakat. Penekanan untuk bertindak susila adalah suatu keharusan demi terciptanya lingkungan tempat tinggal yang tertib, aman, dan nyaman.

Ketiga, peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat, melalui advokasi hukum bagi korban kekerasan agar pulih dari kondisi psikologis yang goyah maupun fisik yang luka akibat perbuatan pelaku.

Keempat, kontrol diri dalam menggunakan sosial media dengan tidak mentransmisikan tulisan, gambar, video yang mengandung unsur penghinaan, pemerasan, sentimen kesukuan/agama, kesusilaan, perjudian. Adapun upaya *penal* dengan cara memberikan sanksi hukum bagi pelaku. Tentu saja sanksi hukum ini adalah sanksi yang bersifat menimbulkan rasa jera dan keinsyafan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa atau melakukan pelanggaran hukum lainnya. Durasi lama tidaknya seorang berada dalam tahanan memang tidak bisa menjadi jaminan bahwa ia akan insyaf, namun program pembinaan di rumah tahanan memiliki andil penting untuk menumbuhkan keinsyafan itu.

Referensi

Jurnal

- Andi Hamzah. (2017). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (M. dan Tarmizi, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2020). Belanja Online Melesat, Kasus Pencurian Data Pribadi Naik. *Republica.Co.Id*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/qais309117000/belanja-online-melesat-kasus-pencurian-data-pribadi-naik>
- Arivin, Z. (2019). Terungkap, Motif Pemuda di Mojokerto Sebar Video Mesum dengan Mantan Kekasih. *FaktualNews.Co*. Retrieved from <https://faktualnews.co/2019/02/06/terungkap-motif-pemuda-di-mojokerto-sebar-video-mesum-dengan-mantan-kekasih/122541/>
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Gafur, A. (2020). Pemeran dengan Modus Video Mesum Ditangkap. *Lampost.Co*. Retrieved from <https://www.lampost.co/berita-polisi-amankan-pelaku-pemerasan-dengan-modus-video-mesum.html>
- Illene, A., Damajanti, M. N., & Muljosumarto, C. (2019). Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(14). Retrieved from <http://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/8682>
- Jan Rimmelink. (2003). *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Retrieved from <https://kbbi.web.id>
- Kusumantoro, S. M., & Suryana, Y. (2019). *Perempuan dan Hak dasar Memanfaatkan Internet*. Surakarta: Kekata Publisher.
- Lisanawati, G. (2013). Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber. *Jurnal Pandecta*, 8(1), 1-17.

- Maris, S. (2020). Agar Tak Terjebak Penipuan Online, Kenali 3 Modusnya! *Liputan6.Com*. Retrieved from https://www.instagram.com/p/CipnpQBLbp3/?utm_source=ig_embed
- Mishra, D. (2019). Impact on Mental Health of Women Victims of Cyber Violence: A Case Analysis. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 10(9), 107-111.
- Peraturan Presiden RI No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (2019).
- Rafisna, Z. (2020). Kekerasan Gender Berbasis Online pada Perempuan. *Yayasanpulih.Org*. Retrieved from <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekeraan-gender-berbasis-online-pada-perempuan/>
- Riandi, A. P. (2020). Motif 2 Pelaku Penyebar Video Syur Diduga Mirip Gisel. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/13/184509666/motif-2-pelaku-penyebar-video-syur-diduga-mirip-gisel>.
- Riswandi, B. A. (2006). *Hukum Cyberspace*. Yogyakarta: GitaNagari.
- Sinaga, D. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Stephanie, C. (n.d.). Kasus Kekerasan pada Perempuan via Internet Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/28/18000087/kasus-kekeraan-pada-perempuan-via-internet-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi?page=all>
- Sukoco. (2020). Ditangkap, Pelaku Pemerasan Bermodus Sebarkan Foto Bugil di Medsos. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/09/17/17562111/ditangkap-pelaku-pemerasan-bermodus-sebarkan-foto-bugil-di-medsos>
- Sundvall, M., Titelman, D., DeMarinis, V., Borisova, L., & Çetrez, Ö. (2020). Safe but isolated – an interview study with Iraqi refugees in Sweden about social networks, social support, and mental health. *International Journal of Social Psychiatry*. doi: 10.1177/0020764020954257

Perundang-undangan

- Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden RI No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia